



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PARIWISATA

ꦢꦶꦤꦱꦶꦥꦶꦫꦶꦮꦶꦱꦠ

Jl. Janti Km. 4 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Telepon (0274) 587486,  
Faksimile. (0274) 565437 website: [www.visitingjogja.jogjaprovo.go.id](http://www.visitingjogja.jogjaprovo.go.id) email:  
[dispar@visitingjogja.com](mailto:dispar@visitingjogja.com)

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul
3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman
5. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
6. Ketua DPD GIPI DIY
7. Pokdarwis dan Pengelola Desa /  
Kampung Wisata / Objek Wisata
8. Pengelola Destinasi Wisata

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 188/12865

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA**

**YANG AMAN, NYAMAN, DAN MENYENANGKAN**

**PADA SAAT PERAYAAN NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024, SERTA MASA  
KAMPANYE 2023-2024**

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SE/11/PP.00.01/MK/2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Perayaan Natal 2023 Dan Tahun Baru 2024, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau kepada seluruhstakeholder pariwisata untuk memperhatikan hal – hal berikut ini :

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, dihimbau agar:
  - 1) Memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment sustainability (CHSE)* pada destinasi pariwisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata (penyediaan akomodasi, makan dan minum, cinderamata dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata);
  - 2) Melakukan persiapan koordinasi dengan pihak terkait di daerah masing-masing seperti Pengelola Destinasi, Rumah Sakit, Palang Merah Indonesia, Kepolisian, BPBD, Satpol PP (Satlinmas Istimewa), Dinas Perhubungan dan BASARNAS setempat;

- 3) Melaporkan kunjungan wisatawan kepada Dinas Pariwisata DIY;
  - 4) Menyiapkan semacam "*crisis centre*" sebagai kanal aduan pada TIC (*Tourism Information Centre*) masing-masing;
- b. Pengelola Usaha Pariwisata / Destinasi Wisata, dihimbau agar:
- 1) Memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di destinasi pariwisata dan usaha pariwisata secara ketat;
  - 2) Dalam menjalankan operasional, pelaku usaha agar tetap konsisten melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan;
  - 3) Melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas/wahana usaha (termasuk kendaraan wisata) secara berkala, terutama untuk wahana dengan tingkat risiko secara rutin dan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan, untuk memastikan keamanan dan keselamatan karyawan dan pengunjung;
  - 4) Dapat bekerjasama dengan UMKM setempat terkait rantai pasok dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal;
  - 5) Melakukan mitigasi bencana alam dan non-alam terhadap usahanya dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi karyawan dan pengunjung;
- c. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/destinasi wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata diharapkan dapat mendukung dan bekerjasama untuk menerapkan dan melakukan pengawasan di wilayahnya guna memastikan pelaksanaan operasional usaha sesuai dengan SOP yang berlaku;
- d. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/destinasi wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata agar memastikan kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata di lokasi daya tarik wisata seperti loket masuk, ketersediaan petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan dan balawista (penjaga pantai);
- e. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/destinasi wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata agar mewaspadaikan perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi BMKG terkait potensi bencana alam, lalu menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada petugas, pengunjung dan masyarakat sekitarnya;
- f. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/destinasi wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata agar mewaspadaikan perkembangan perubahan aktivitas gunung merapi dan memperhatikan informasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) terkait status gunung merapi, lalu menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada petugas, pengunjung dan masyarakat sekitarnya;

- g. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/destinasi wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata agar berperan pada peningkatan pengamanan dan perencanaan mitigasi bencana di lokasi wisata seperti mengecek kesiapan pengelola maupun penyedia aktivitas wisata dan standar operasional prosedurnya, terutama yang memiliki resiko tinggi/ekstrem dalam aktivitas di lokasi seperti: arena outbond, jembatan gantung, jembatan kaca, arung jeram, pendakian gunung, dive operator dan sejenisnya;
- h. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/Destinasi Wisata, biro perjalanan wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata terutama pengguna jasa transportasi agar senantiasa menggunakan moda transportasi yang telah memenuhi standar kelaikan dan prosedur keselamatan dari instansi yang berwenang dalam upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan transportasi agar tercipta kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan.
- i. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha pariwisata/Destinasi Wisata, biro perjalanan wisata dan seluruh pihak stakeholder pariwisata agar senantiasa menciptakan kondisi/menjaga keamanan dan ketertiban di masa kampanye dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara agar tetap tercipta kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan serta berkelanjutan;

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 07 Januari 2024.

PIN. KEPALA DINAS  
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI



KURNIAWAN, S.Sos., S.E., Akt., M.Ec., Dev.  
NIP. 197208281998 03 1 004